

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kewenangan bertindak debitor dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Debitor masih wenang bertindak secara penuh maupun secara bersama-sama dengan pengurus. Kewenangan bertindak debitor tidak lebih besar dibandingkan dengan kewenangan bertindak pengurus. Debitor wenang bertindak secara penuh dalam hal yang berkaitan dengan proses administrative penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal yang berkaitan dengan harta kekayaan debitor, debitor masih wenang bertindak, namun harus bersama-sama dengan pengurus atau segala tindakan yang berkaitan dengan harta kekayaan debitor harus mendapatkan persetujuan dari pengurus. dalam hal perbuatan tertentu selama masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), baik debitor ataupun pengurus diawasi oleh Hakim Pengawas.

## **B. Saran**

Dengan kewenangan pengurus di dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang membuat debitor tidak dapat secara penuh melakukan tindakan atas harta kekayaannya. Oleh karena itu, sebaiknya undang-undang memberikan kewenangan bertindak yang lebih jelas kepada pengurus maupun kepada debitor dan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang harus dilakukan bersama-sama oleh pengurus dan debitor. Hakim Pengawas berwenang untuk mengawasi proses penundaan kewajiban pembayaran utang agar tindakan debitor dan pengurus betul-betul dilakukan untuk kepentingan penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga kepailitan dapat dihindari.